

**UPAYA PENANGGULANGAN SAMPAH OLEH
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA
SAMARINDA**
**Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan
Samarinda Utara**

Rizky Suherman

**eJournal Ilmu Administrasi Negara
Volume 2 , Nomor 1 , 2014**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Upaya Penanggulangan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara)**

Pengarang : Rizky Suherman

NIM : 1002015149

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 5 Maret 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Santi Rande, S.Sos, M.Si
NIP. 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA <u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 001
Volume : 2	
Nomor : 1	
Tahun : 2014	
Halaman : 299-309 (GANJIL)	

UPAYA PENANGGULANGAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SAMARINDA Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara

Rizky Suherman¹

Abstrak

Upaya Penanggulangan sampah adalah usaha yang dilakukan melalui kegiatan penanganan sampah yang berkesinambungan dan sistematis oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda serta partisipasi seluruh masyarakat agar dapat mewujudkan kota Samarinda khususnya Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara yang bersih, sehat, nyaman, dan asri. Dalam proses penanganan sampah yang meliputi beberapa tahap mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Diantara tahapan-tahapan tersebut yang belum berjalan secara maksimal adalah tahapan pengolahan sampah. Hal ini disebabkan minimnya lokasi pengolahan sampah di Samarinda saat ini serta kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan. Selain itu kegiatan pemrosesan akhir sampah saat ini kegiatan masih dilakukan secara Open Dumping yaitu sampah dibongkar dari truk ke “bibir” jurang kemudian didorong dengan traktor sedangkan peraturan yang baru mengharuskan menggunakan sistem sanitary lan lahan pembuangan akhir sampah saat ini masih minim, hanya berada di TPA Sambutan menggunakan sistem sanitary landfill sedangkan di TPA Loa Bakung dan Bukit Pinang masih menggunakan sistem Open Dumping.

Kata Kunci : *Penanggulangan Sampah, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir.*

Pendahuluan

Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di Indonesia maupun kota-kota di dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah persampahan. Meningkatnya pembangunan kota, penambahan penduduk, tingkat aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat diiringi dengan meningkatnya jumlah timbunan sampah dari hari ke hari serta sarana dan prasarana pemerintah yang terbatas akan menambah permasalahan sampah yang semakin kompleks. Selain itu kebiasaan buruk dari masyarakat

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizkysuherman28@gmail.com

dalam pembuangan sampah yang semuanya terkadang tidak memperdulikan dampak dari pembuangan sampah itu sendiri yang dapat mengakibatkan banjir, timbulnya penyakit dan lain sebagainya.

Beberapa bagian perencanaan program pengendalian masalah sampah dan kebersihan lingkungan serta implementasinya telah dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan, yang kemudian kemudian diatur secara lebih spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Demikian pula dengan *monitoring* dan evaluasi kinerja programnya. Akan tetapi banyak hal yang masih tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait dengan permasalahan sampah, antara lain mulai dari koordinasi antara instansi dengan masyarakat secara langsung, sosialisasi, hingga pengawasan terhadap petugas kebersihan yang masih belum terlaksana secara maksimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan sampah di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam penanggulangan sampah di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan sampah di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam penanggulangan sampah di Kelurahan Sempaja Selatan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan jasa oleh instansi pemerintah bagi publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam mempelajari dan memecahkan masalah terkait penanggulangan sampah di Kota Samarinda khususnya Kelurahan Sempaja Selatan.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan penanggulangan sampah

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Federick (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Soenarko (2000:39) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu proses, tidak sekedar sebagai sistem, dan apabila perlu dapat dipaksakan berlakunya. Karena memang ada unsur kekuasaan pada pemerintah, sebagai pelaku dan penggerak serta pelaksana kebijakan, sehingga tercapai dan terwujud tujuan beserta keputusan-keputusan lainnya dalam kebijaksanaan tersebut yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Upaya Penanggulangan Sampah

Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya Soekamto (1984:237). Upaya dijelaskan sebagai usaha

(syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Jenis- jenis upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi negatif yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal, maupun global.

Dalam lingkup pengelolaan sampah masalah yang dimaksud adalah berbagai hal yang dapat menghambat perkembangan lingkungan baik itu dari masyarakat, pemerintah, dan unsur – unsur yang terkait didalamnya.

2. Upaya preservatif, yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak yang baik.
3. Upaya kuratif, adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing masyarakat kembali kepada jalur yang semula, dari yang mulanya menjadi masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya mentaati peraturan menjadi masyarakat yang mentaati peraturan serta bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri masyarakat agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara masyarakat dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi masyarakat dan lingkungan. Pada suatu daerah yang kehidupan masyarakatnya semerawut misalnya, maka gabungan antara kelima upaya diatas efektif sekali untuk dilakukan. Jika upaya preventif gagal dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan upaya kuratif sebagai langkah awal penyembuhan. Pembinaan kembali suatu masyarakat atau individu menjadi individu yang memiliki rasa percaya diri dan sosialisasi yang tinggi adalah merupakan suatu upaya yang berat.

Oleh sebab itu, pelaksanaan dari upaya pereventif dalam hal penanggulangan sampah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak antara lain, keluaraga, masyarakat, pemerintah dan aparat yang berwajib dalam melaksanakan upaya korektif, preservatif hingga ke tahap-tahap selanjutnya sehingga pelaksanaan dari upaya pereventif tersbut dalam berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan di masyarakat.

Konsep Penanggulangan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 22 menerangkan bahwa sistem penanganan sampah meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengertian Sampah

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. (Sudrajat, 2007:6).

Daryanto (dalam Suriawiria, 2002:8), mendefinisikan sampah sebagai semua jenis buangan atau kotoran padat yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, rumah penginapan, rumah makan non pabrik, industri termasuk puing-puing atau sisa-sisa bahan bangunan dan lain-lain yang sejenis.

Berangkat dari pandangan tersebut dapat dirumuskan bahwa sampah adalah bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah yang harus dikelola tersebut meliputi sampah yang dihasilkan dari :

1. Rumah tangga;
2. Kegiatan komersial : pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran dan tempat hiburan;
3. Fasilitas sosial : rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik, puskesmas;
4. Fasilitas umum : terminal, pelabuhan, bandara, halte, kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar;
5. Industri : pabrik;
6. Fasilitas lainnya : perkantoran, sekolah;
7. Hasil pembersihan saluran terbuka umum seperti sungai, danau dan pantai.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori-teori yang ada, maka didapat bahwa definisi konsepsional dari penelitian Upaya Penanggulangan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara) adalah kegiatan penanganan sampah permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang berkesinambungan dan sistematis oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda serta partisipasi seluruh masyarakat agar dapat mewujudkan kota Samarinda

khususnya Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara yang bersih, sehat, nyaman, dan asri.

Metode Penelitian

Untuk mengetahui upaya penanggulangan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2009:22) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.

Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dalam analisis data digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2006:16-20) yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya penanggulangan sampah meliputi:
 - a. Pemilahan sampah
 - b. Pengumpulan sampah
 - c. Pengangkutan sampah
 - d. Pengolahan sampah
 - e. Pemrosesan akhir sampah
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam upaya penanggulangan sampah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara khususnya pada RT 54,55,71,72, dan 73. Kelurahan Sempaja Selatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 19.804 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 10.521 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 9.483 jiwa.

Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

Tugas Pokok Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda memiliki Tugas Pokok membantu Kepala Daerah

dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembinaan dan pembangunan serta pengawasan pengembangan prasarana dan sarana, pengelolaan dan bantuan teknik kepada Kecamatan dan Kelurahan dan kelompok masyarakat dalam penanganan persampahan, kebersihan dan pertamanan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan umum daerah yang mengacu pada kebijakan umum nasional dan provinsi.

Hasil Penelitian

Upaya Penanggulangan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

1. *Pemilahan Sampah*

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pertama kali yang dilakukan adalah pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi pelaksanaan program tersebut belum terlaksana dengan baik. Sebelum diangkut, sampah harus dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampah yang dapat digunakan kembali atau tidak dan selebihnya sampah bisa dijual kepada pemulung atau dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang baru. Jika warga tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah mereka maka sampah-sampah tersebut tidak dapat di daur ulang dan dimanfaatkan kembali. Warga juga masih banyak yang membuang sampahnya langsung dijadikan dalam satu tempat. Pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai materil yang mungkin bisa dimanfaatkan lagi. Pemilahan sampah bertujuan agar sampah yang terbuang tidak menjadi sampah yang tidak berdaya guna sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah atau diproses di tempat sampah terpadu.

2. *Pengumpulan Sampah*

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi di lapangan masih banyak terlihat warga yang membuang sampah tidak pada waktu dan tempatnya. Pihak Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda telah menetapkan waktu pengumpulan sampah yaitu dari pukul 18.00 s/d 06.00 Wita, tetapi masih banyak warga secara sadar membuang sampah di sembarang tempat dan membuang sampah tidak pada waktunya sehingga sulit untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih bebas dari sampah.

3. Pengangkutan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akan tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah tersebut, seperti masih kurangnya jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Selain itu masih banyak warga yang membuang sampah pada siang hari.

Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan di Kelurahan Sempaja Selatan dilaksanakan setiap hari menggunakan armada *arm roll* untuk mengangkut kontainer. Karena jumlah kontainer di Kelurahan Sempaja Selatan ada empat buah maka diperlukan empat armada pengangkut yang dikerahkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Dalam setiap harinya armada pengangkut selalu kesulitan mengangkut sampah karena tidak semua sampah bisa terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Pinang Samarinda Ulu. Hal ini disebabkan masih banyak warga yang tidak tepat waktu membuang sampah sehingga sampah selalu terlihat berada di sekitar lokasi kontainer.

4. Pengolahan Sampah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, Komposisi dan Jumlah sampah oleh petugas kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Untuk saat ini pengolahan sampah dilakukan di lokasi pengolahan sampah di Loa Bakung, minimnya anggaran menjadi kendala dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda untuk menyediakan lokasi pengolahan sampah yang lebih banyak lagi agar warga dapat dengan mudah melakukan pengolah sampah menjadi lebih bernilai ekonomis. Selain itu kurangnya keinginan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis juga menjadi faktor kurang maksimalnya pengolahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

5. Pemilahan Sampah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan Sampah. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pengolahan sampah di TPA pada umumnya ada dua jenis yaitu *Open Dumping* dan *Sanitary Landfill*.

TPA yang ada di Samarinda masih menggunakan sistem *Open Dumping* atau masih dihamparkan di lahan terbuka. Sedangkan peraturan yang ada

mengharuskan TPA yang ada menggunakan sistem *Sanitary Landfill* atau menimbun sampah di area yang telah digali untuk kemudia ditutup dengan tanah. Untuk itulah pembangunan TPA Sambutan telah dirancang untuk menggunakan sistem *Sanitary Landfill*. Teknologi *Landfill* yang dikenal umum adalah sampah dimasukkan ke dalam lubang, lalu bagian atas sampah ditimbun tanah, selanjutnya bagian atas timbunan tanah tersebut ditimbun lagi dengan sampah dan ditutup lagi oleh tanah begitu seterusnya. Dengan demikian warga sekitar lokasi TPA tidak akan terganggu oleh bau yang menyengat dari sampah-sampah tersebut.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda Dalam Upaya Penanggulangan Sampah

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan sampah di Kelurahan Sempaja Selatan yaitu seperti masih kurangnya jumlah TPS/kontainer di Kelurahan Sempaja Selatan dan menyebabkan tingginya timbunan sampah yang ada di dalam bak kontainer serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan waktu dan tempat dalam membuang sampah yang menyebabkan tempat pembuangan sampah selalu terlihat penuh. Padahal di area kontainer tersebut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah memasang spanduk untuk selalu membuang sampah kedalam kontainer. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Samarinda berarti volume sampah kota pun menjadi bertambah. Jika TPS dan armada pengangkut sampah tidak seimbang dengan volume sampah yang semakin lama semakin bertambah maka akan sulit untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah dijelaskan bahwa penyediaan atau pengadaan TPS, pengangkut sampah dari TPS ke TPA termasuk menyediakan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda belum maksimal dalam memenuhi kewajibannya melayani masyarakat di bidang persampahan karena kebersihan merupakan tanggung jawab bersama yang mestinya disadari oleh semua pihak baik itu dari masyarakat maupun instansi yang berwenang, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 45 Ayat 2 menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai penanggung jawab tempat pemukiman penduduk bertanggung jawab atas ketertiban dan kebersihan lingkungan di wilayahnya. Berdasarkan peraturan tersebut dengan kata lain setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungannya tanpa lepas dari pantauan dan arahan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lurah Selaku pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam proses penanganan sampah yang meliputi beberapa tahap mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Diantara tahapan-tahapan tersebut yang belum berjalan secara maksimal adalah tahapan pengolahan sampah. Hal ini disebabkan minimnya lokasi pengolahan sampah di Samarinda saat ini serta kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan. Selain itu kegiatan pemrosesan akhir sampah saat ini kegiatan masih dilakukan secara *Open Dumping* yaitu sampah dibongkar dari truk ke “bibir” jurang kemudian didorong dengan traktor sedangkan peraturan yang baru mengharuskan menggunakan sistem *sanitary landfill*. Jumlah lahan pembuangan akhir sampah saat ini masih minim, hanya berada di TPA Sambutan menggunakan sistem *sanitary landfill* sedangkan di TPA Loa Bakung dan Bukit Pinang masih menggunakan sistem *Open Dumping*.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan sampah adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai masalah sampah walaupun masyarakat telah mengetahui aturan tentang penertiban sampah melalui berbagai macam kegiatan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Selain itu masih kurangnya tingkat pelayanan yang diberikan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan yang ideal menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk mentaati peraturan serta masih kurang terjalin komunikasi yang baik antara pihak pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan masyarakat dalam penanganan sampah tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar tidak hanya sesekali tetapi bisa dilakukan berkali-kali agar masyarakat menjadi paham bagaimana mengelola sampah yang baik serta lebih sering lagi mengadakan kerjasama dengan pihak kelurahan, RT dan masyarakat dengan cara mengadakan gotong royong dan penyuluhan bahwa sampah rumah tangga dapat bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Samarinda perlu menganggarkan penambahan jumlah TPS/container dan menambah atau memperbaiki armada pengangkutan serta menambah petugas kebersihan di Kota Samarinda

- hususnya Kelurahan Sempaja Selatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal.
3. Perlu adanya pengawasan secara langsung untuk menindak masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses pengawasan aktivitas masyarakat membuang sampah lebih efektif dan efisien. Hendaknya hukuman atau sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan benar-benar diterapkan dengan maksimal yang tujuannya memberikan efek jera kepada masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan aturan yang ada.
 4. Dalam pengadaan sarana dan prasarana di bidang kebersihan, sebaiknya Pemerintah Kota Samarinda lebih memprioritaskan daerah atau lingkungan yang cepat menghasilkan sampah atau dengan kata lain daerah yang jumlah penduduknya lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Slamet, JS. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sudrajat. 2007. *Mengelola Sampah Kota, Solusi Mengatasi Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suriawiria, Unus. 2002. *Pupuk Organik Kompos Dari Sampah*, Bioteknologi Argoindustri. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS